

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka No. 7 / 9 Tapaktuan 23717 082273992428

dpmpptsp.acehselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh

No. SK : 184.1 Tahun 2020

Persyaratan

1. Pelaku usaha datang dan mengajukan permohonan ke DPMPPTS
2. mengisi formulir permohonan
3. Pelaku Usaha Membawa Surat Pengantar RT/RW
4. ktp
5. Membawa Rekomendasi camat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

2. SURAT IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

No.	Kegiatan	Pribahasa						Masa Baku		
		Pembantu/ Kepala Ura	Front Office	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Tim Teknis	Sekretaris	Kepala Dinas	Kegiatan	Output
1	Mengajukan berkas untuk persyaratan ke DPMPPTS untuk melakukan proses pembibitan/pemeliharaan secara mandiri melalui sistem online OSS								20 menit	Diketahui permohonan izin yang sudah diverifikasi. Berkas permohonan pembibitan/pemeliharaan
2	Melakukan berkas dikomersi untuk proses pembibitan/pemeliharaan dan pemeliharaan							30 menit	30	Diketahui permohonan izin yang sudah diverifikasi. Berkas permohonan pembibitan/pemeliharaan
3	Mengajukan permohonan pembibitan/pemeliharaan dan pemeliharaan secara mandiri dengan dikomersi yang diverifikasi							20 menit	20	Diketahui permohonan izin yang sudah diverifikasi. Berkas permohonan pembibitan/pemeliharaan
4	Melakukan berkas untuk proses pembibitan/pemeliharaan dan pemeliharaan							180 menit	180	Diketahui permohonan izin yang sudah diverifikasi. Berkas permohonan pembibitan/pemeliharaan
5	Melakukan berkas untuk proses pembibitan/pemeliharaan dan pemeliharaan							180 menit	180	Diketahui permohonan izin yang sudah diverifikasi. Berkas permohonan pembibitan/pemeliharaan
6	Melakukan berkas untuk proses pembibitan/pemeliharaan dan pemeliharaan							90 menit	90	Diketahui permohonan izin yang sudah diverifikasi. Berkas permohonan pembibitan/pemeliharaan
7	Melakukan berkas untuk proses pembibitan/pemeliharaan dan pemeliharaan							300 menit	300	Diketahui permohonan izin yang sudah diverifikasi. Berkas permohonan pembibitan/pemeliharaan
8	Melakukan berkas untuk proses pembibitan/pemeliharaan dan pemeliharaan							120 menit	120	Diketahui permohonan izin yang sudah diverifikasi. Berkas permohonan pembibitan/pemeliharaan
9	Melakukan berkas untuk proses pembibitan/pemeliharaan dan pemeliharaan							90 menit	90	Diketahui permohonan izin yang sudah diverifikasi. Berkas permohonan pembibitan/pemeliharaan
10	Melakukan berkas untuk proses pembibitan/pemeliharaan dan pemeliharaan							60 menit	60	Diketahui permohonan izin yang sudah diverifikasi. Berkas permohonan pembibitan/pemeliharaan
11	Melakukan berkas untuk proses pembibitan/pemeliharaan dan pemeliharaan							60 menit	60	Diketahui permohonan izin yang sudah diverifikasi. Berkas permohonan pembibitan/pemeliharaan
12	Melakukan berkas untuk proses pembibitan/pemeliharaan dan pemeliharaan							45 menit	45	Diketahui permohonan izin yang sudah diverifikasi. Berkas permohonan pembibitan/pemeliharaan

1. Pelaku usaha datang dan mengajukan permohonan ke DPMPPTS
2. Pelaku usaha mengisi formulir permohonan
3. Pelaku usaha Menyerahkan berkas front office
4. berkas di terima front office dan pengecekn berkas lengkap /tidak
5. berkas dinyayakan lengkap

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka No. 7 / 9 Tapaktuan 23717 082273992428

dpmptsp.acehselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NIB

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka No. 7 / 9 Tapaktuan 23717 082273992428

dpmptsp.acehselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Melalui kotak saran yang ada di DPMPTSP Kabupaten

Aceh Selatan yang berada di Jalan Merdeka No. 7 s.d 9

Gampong Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh

Selatan.

2. Melalui WhatsApp (WA) 082280801663 dan 081230581235

3. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan,

saran, dan masukan.

4. Melalui Website: **dpmptsp.acehselatankab.go.id**

5. Melalui Email: **dpmptspacehselatan@gmail.com**

6. Pengaduan Melalui SP4N-LAPOR!